

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹ Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegakan hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan.

Tugas hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya pembangunan, manakala aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat mengikuti dan memenuhi norma-norma hukum, namun pada kenyataannya tidak semua unsur masyarakat patuh . peraturan yang ada.

¹ *Manufacturers' Finance Co, equality, Jurnal WestLaw Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20/08/2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.*

² *Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 122.*

Dengan demikian, tindakan ilegal dibuat.³ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.

Undang-undang yang berisi aturan umum, bertindak sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat, dan dalam hubungan interpersonal dan sosial. Aturan-aturan ini menjadi batasan masyarakat untuk memperketat individu atau aktivitas.⁴

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu beres dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

³ *Indonesia sebagai negara hukum* <http://www.academia.edu/8838989/> diakses pada hari minggu tanggal 17/08/2022.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 58. Di akses pada 18/08/2022

Kejahatan pencurian memiliki banyak faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Namun, pakar kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan tak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kurang baiknya perekonomian seseorang akan mendorong terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dengan melakukan kejahatan bagi orang yang berada pada kategori miskin. Sementara beberapa pakar kriminologi juga menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab kejahatan juga bisa dilihat dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal). Tokoh yang paling terkenal yakni Cesare Lombroso seorang dokter kehakiman menyatakan bahwa :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.⁵

Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan.⁶ Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan

⁵ Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, 2016 "Kriminologi" cv. Pustaka Setia, Bandung, hlm 86

⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " Kriminologi ", CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 149

pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.

Pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih dengan mengambil kendaraan yang pada umumnya ditargetkan pada kendaraan roda dua milik orang lain yang menjadi korban. Aktivitas ini telah dilarang melalui Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, pasal ini melarang seseorang mengambil suatu barang sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sehingga aktivitas pencurian kendaraan bermotor ini menurut KUHP memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Walau demikian, pasal di atas tentu akan menjadi rumusan mati sebagaimana pernah disinggung oleh M. Yahya Harahap⁷ dalam bukunya, apabila tidak ditegakkan oleh pihak-pihak berwenang secara maksimal guna memperoleh kepastian mengenai keberadaan pasal tersebut. Salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam hal adanya suatu peristiwa pidana adalah kepolisian. Sebagaimana Pasal 5 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyatakan bahwa Kepolisian RI merupakan

⁷ M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 321

alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Polri juga selaku institusi penegakkan hukum bertanggungjawab dalam menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia⁸.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, kepolisian dibagi menjadi beberapa daerah hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Perkapolri No. 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian RI bahwa daerah hukum kepolisian merupakan wilayah yurisdiksi NKRI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara dengan batas-batas tertentu guna menjalankan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pembagian wilayah tersebut di atas adalah kepolisian resor (polres) yang menjadi pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah kabupaten/kota, yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Polres Kota Malang, dimana Polres Kota Malang menaungi 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan yang tersebar di Kota Malang⁹. Dalam wilayah hukum Polres Kota Malang, berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang rentang waktu 2021-2022:¹⁰

⁸ Panjaitan, Devi Y., dan Lubis, Salim F. *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*. *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 2

⁹ <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>. Diakses pada 1 Agustus 2024, pukul 12.51 WIB.

¹⁰ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/34/382/1/-jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisis-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>. Diakses pada 1 Agustus 2024, pukul 02.04 WIB.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Malang

Lapor			Selesai		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
278	301	233	167	245	161
Total					
812			573		

Berdasarkan data permulaan yang penulis peroleh di atas, dapat dilihat angka pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang masih berada di atas angka seratus pertahunnya, hal ini menggambarkan bagaimana kasus curanmor di Kota Malang masih sangat besar, dan selisih antara kasus yang dilaporkan dengan yang selesai juga dapat dilihat masih terdapat 239 kasus curanmor yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Dengan demikian penulis ingin meneliti secara substantif dan komprehensif mengenai upaya penegakkan hukum secara preventif maupun represif oleh pihak kepolisian yang berwilayah hukum di Kota Malang dalam hal ini adalah Polres Kota Malang mengenai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Kasus Pencurian Sepeda Motor Oleh Pihak Kepolisian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas terdapat Dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :


1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang yang mendukung dan menghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum di dalam hukum pidana, khususnya yang mempelajari tentang kepastian hukum terhadap maraknya pencurian sepeda motor dan serta dapat menjadi masukan dalam kajian hukum pidana nantinya,

2. Secara Praktis

- 
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi. Serta untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian penulis.
 - b. Sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga yang berwenang agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga peraturan terhadap maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang dapat ditegakkan dengan baik.

E. Kegunaan Penelitian

Berharap hasil penelitian ini dapat melahirkan manfaat-manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum, juga mampu mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang. Juga diharapkan mampu memperkaya

wawasan dan mempertajam kemampuan analisis atas berbagai persoalan hukum yang ada di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang kongkrit dan pengetahuan bagaimana aturan hukum pidana tentang maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum untuk lebih menegakkan dalam kasus maraknya pencurian sepeda motor di Kota Malang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menurut Peter Mahmud Marzuki salah satu objek kajian penelitian hukum empiris adalah peran suatu lembaga/institusi hukum di dalam penegakkan hukum¹¹, demikian juga yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini berupa upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berwilayah hukum di Kota Malang terkhusus Polres Kota Malang mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 87*

Guna menjawab permasalahan di atas maka diperlukan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Terdapat tiga jenis data dalam penelitian ini yakni data primer, sekunder, dan tersier yang akan diuraikan pada sub selanjutnya.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu responden, informan, serta narasumber dengan data yang bersumber dari data lapangan. Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber data primer penelitian yakni orang yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah/dokumen resmi negara, serta putusan pengadilan¹². Adapun bahan yang digunakan berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit. hlm. 141-169*

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³

2. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dan objektif, terdapat dua macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yakni wawancara, angket, atau kuisisioner dan observasi¹⁴. Dimana penelitian ini menggunakan salah satu dari tiga teknik tersebut yakni wawancara. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden yang dalam hal ini diketahui responen tersebut adalah Briпка Hanafi

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Uram Press, Mataram, 2020, hlm. 95

Cholid, salah satu personil polisi yang bertugas di Polres Kota Malang. Bripka Hanafi salah satu polisi yang bersentuhan langsung dengan penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Malang.

b. Data Primer

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode *Yuridis-Sosiologis* dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

a. Interpretasi Gramatikal

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan menurut tata bahasa dan kata-kata pada suatu Undang-undang untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut.

b. Interpretasi Sistematis

Berdasarkan Tekni Penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan dengan cara menghubungkan pasal-pasal dalam suatu

perundang-undangan yang bersangkutan atau membaca penjelasan dari suatu perundang-undangan sehingga dapat memberikan suatu poin ataupun kesimpulan.

c. Content Analysis

Berdasarkan Teknik ini, bahwa Penulis akan menginventarisir Materi-materi Hukum yang kemudian diuraikan setepat mungkin dan tetap atau tidaknya penguraian tersebut, dapat dilihat dari cara menyimpulkannya.

d. Analisis Perspektif

Berdasarkan Teknik ini, yang dimana secara pengertian artinya adalah *Methodos-analyze* yang mengarah pada maksud daripada hukum tersebut, Keadilan Hukum, relevansinya suatu aturan hukum, Konsep-konsep Hukum dan Norma-norma Hukum.¹⁵ Analisis Perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan di laksanakan di Kepolisian Resort Kota Malang, Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Polres Kota Malang Di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit. Hal. 22*

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi dari data-data yang peneliti dapatkan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi yang dibagi menjadi 4 (empat) bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Selain itu, juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat kajian pustaka, yang akan menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca yang berkaitan dengan kerangka teori dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil tinjauan analisi terhadap penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani maraknya pencurian sepeda motor di wilayah kota malang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan, penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan hukum.

